



P E N E T A P A N

Nomor 35 Pdt.P/2020/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama :

AGUSTINA KALA'LEMBANG lahir di Batupapan , 20 Oktober 1961,
Pekerjaan
mengurus Rumah Tangga , tempat tinggal di
Kasimpo Dusun Batupapan Kel. Batupapan
Kec. Makale Kab. Tana Toraja untuk
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 09 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale di bawah nomor 35/Pdt.P/2020/PN Mak Pada tanggal 09 Juni 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Anak Pemohon lahir dengan nama **MARISSA MANGALIK** lahir di Batupapan pada tanggal 12 November 2003 sesuai dengan Akte Kelahiran anak dan Kartu Keluarga Pemohon
2. Bahwa setelah Terbit Surat keterangan Kelulusan sekolah Dasar Anak Pemohon dengan nama **MARISSA MANGALIK** lahir di Batupapan 12 November 2006 ;
3. Bahwa untuk keseragaman identitas Anak Pemohon maka Pemohon akan mengganti Tahun lahir anak Pemohon dalam akte Kelahiran anak Pemohon pada kantor Catatan sipil Kabupaten Tana Toraja yang tertulis dengan mengikuti Tahun Lahir yang tertulis dalam Surat Tanda Tamat

Hal.1 dari 7 No.35 /Pdt.P/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belajar pada SD, namun di perlukan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Makale ;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale / Hakim yang mengadili agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak Pemohon yang lahir dengan nama MARISSA MANGALIK lahir di Batupapan pada tanggal 12 November 2003 menjadi MARISSA MANGALIK lahir di Batupapan tanggal 12 November 2006 ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja untuk menerbitkan akte kelahiran atas nama MARISSA MANGALIK lahir di Batupapan tanggal 12 November 2006;
4. Menetapkan segala biaya perkara yang muncul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

ATAU :

Apabila Bapak Ketua / Hakim Berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan dari Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 35/MKL-CSTR/II/2004 atas nama MARISSA MANGALIK lahir di Batupapan pada tanggal 12 November 2003 , diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 7318050805070179 , diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) No.021/UPT/SDN 114/SKHUS/VI/2020 yang diberi tanda P.3;

Hal.2 dari 7 No.35 /Pdt.P/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat pertanda P.1, sampai dengan P.3 berupa foto copy yang telah ditunjukkan sesuai aslinya di persidangan dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, untuk itu dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang tertuang dalam UU No.13 tahun 1985 tentang bea materai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah / janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DAMARIS KALA' LEMBANG ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengerti hadir ke Persidangan sehubungan dengan keinginan dari pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon yang berbedah di ijazah dan dalam akte kelahiran anak pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dari lahir hingga sekarang masih memakai nama MARISSA MANGALIK lahir di Batupapan tanggal 12 November 2006 yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa alasan pemohon ingin memperbaiki tahun kelahiran anaknya setelah terbit ijazah ternyata dalam akte kelahirannya berbedah yang tertulis dalam ijazahnya ;
- Bahwa semua surat-surat anak Pemohon mulai dari Akte Kelahiran dan kartu keluarga tertulis MARISSA MANGALIK lahir di Batupapan pada tanggal 12 November 2003 yang seharusnya MARISSA MANGALIK lahir di Batupapan tanggal 12 November 2006 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi RATNA LOBO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu satu kali dengan saksi;
- Bahwa saksi mengerti hadir ke Persidangan sehubungan dengan keinginan dari pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran anak

Hal.3 dari 7 No.35 /Pdt.P/2020/PN Mak



Pemohon yang berbedah di ijazah dan dalam akte kelahiran anak pemohon;

- Bahwa anak Pemohon dari lahir hingga sekarang masih memakai nama MARISSA MANGALIK lahir di Batupapan tanggal 12 November 2006 yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa alasan pemohon ingin memperbaiki tahun kelahiran anaknya setelah terbit ijazah ternyata dalam akte kelahirannya berbedah yang tertulis dalam ijazahnya ;
- Bahwa semua surat-surat anak Pemohon mulai dari Akte Kelahiran dan kartu keluarga tertulis MARISSA MANGALIK lahir di Batupapan pada tanggal 12 November 2003 yang seharusnya MARISSA MANGALIK lahir di Batupapan tanggal 12 November 2006 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan di persidangan ini dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan ini adalah Pemohon yang berstatus sebagai Warga Negara Indonesia bermaksud untuk memperbaiki nama tahun kelahiran anaknya yang sebelumnya tertulis dan terbaca MARISSA MANGALIK lahir di Batupapan pada tanggal 12 November 2003 menjadi **MARISSA MANGALIK lahir di Batupapan tanggal 12 November 2006** . Untuk itulah Pemohon mohon penetapan Pengadilan Negeri Makale agar diijinkan untuk merubah identitas anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut di atas terlebih dahulu haruslah memperhatikan peraturan perundang-undangan, yang menyebutkan tentang penggantian nama yang tertera dalam pasal 52 Undang-Undang R.I tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "*Pencatatan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale, sehingga Pengadilan Negeri Makale memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda P.1, sampai dengan P.2 diketahui bahwa pada surat bukti tersebut Tahun kelahiran anak Pemohon tertulis nama **MARISSA MANGALIK** lahir di Batupapan pada tanggal **12 November 2003** hal tersebut didukung pula dengan keterangan dari saksi **DAMARIS KALA' LEMBANG** dan **RATNA LOBO** bahwa Pemohon sejak lahir oleh kedua orang tuanya telah memberikan nama **MARISSA MANGALIK lahir di Batupapan tanggal 12 November 2006** kepada Pemohon dan nama tersebut yang hingga kini Pemohon pakai ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perbaikan tahun kelahiran anak Pemohon dari tanggal **12 November 2003** menjadi **tanggal 12 November 2006** demi untuk keseragaman identitas anak Pemohon karena status anak pemohon masih Pelajar;

Menimbang, bahwa nama diri adalah identitas yang melekat dan menunjuk pada pribadi seseorang yang berkaitan dengan karakter yang sesuai dengan makna namanya, sehingga dengan adanya perbaikan nama nama pada anak Pemohon dan selaku warga negara yang baik dirinya dapat diterima dalam pergaulan bermasyarakat sehingga terjalin kerukunan hidup bermasyarakat satu dengan lainnya, oleh karenanya keinginan dari Pemohon untuk memperbaiki identitas tahun kelahiran sebagaimana yang tertulis dalam Akte kelahiran, serta dalam Kartu Keluarga Pemohon menjadi **MARISSA MANGALIK lahir di Batupapan tanggal 12 November 2006** adalah logis guna adanya keseragaman data dan kepastian hukum dikemudian hari bagi diri anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon tersebut sangat logis terlebih nama yang akan dipergunakan kemudian adalah menyangkut silsilah kekerabatan, terlebih lagi penggunaan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat ;

Hal.5 dari 7 No.35 /Pdt.P/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan oleh karenanya sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja untuk mencatat tentang penggantian / perubahan nama tahun kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **MARISSA MANGALIK** lahir di Batupapan pada tanggal **12 November 2003** menjadi **MARISSA MANGALIK** lahir di **Batupapan** tanggal **12 November 2006** , dalam register yang sedang berjalan atau daftar yang dipergunakan untuk keperluan itu

Menimbang, bahwa memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang R.I tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa anak Pemohon yang lahir dengan nama **MARISSA MANGALIK** lahir di Batupapan pada tanggal **12 November 2003** menjadi **MARISSA MANGALIK** lahir di **Batupapan** tanggal **12 November 2006** ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja untuk Mendaftarkan/menerbitkan Akte kelahiran atas nama **MARISSA MANGALIK** lahir di **Batupapan** tanggal **12 November 2006** ;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp. 121.000.- (Seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal.6 dari 7 No.35 /Pdt.P/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu , tanggal 15 Juli 2020 oleh **SURYA LAKSEMANA,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Makale, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ESRA MEDY,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

ESRA MEDY,SH

SURYA LAKSEMANA,SH.

Biaya-biaya :

1. Biaya HAK : Rp. 30.000,-

2. Biaya ATK : Rp. 75.000,-

3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

4. Biaya Redaksi: Rp. 10.000,- + -

J u m l a h : Rp. 121.000.,- (Seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal.7 dari 7 No.35 /Pdt.P/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)